



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO,  
KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA, KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN  
SIAU TAGULANDANG BIARO, KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA,  
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI  
TAPANULI SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS,  
KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN, DAN KEJAKSAAN  
NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di bidang penuntutan guna mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, perlu membentuk beberapa Kejaksaan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4754);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO, KEJAKSAAN NEGERI BOMBANA, KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

KEJAKSAAN ...

11-11-2010



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA, KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT, KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI SELATAN, KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS, KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

#### Pasal 1

- (1) Membentuk Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto berkedudukan di Kota Mojokerto.
- (2) Membentuk Kejaksaan Negeri Bombana berkedudukan di Rumbia.
- (3) Membentuk Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berkedudukan di Ondong Siau.
- (4) Membentuk Kejaksaan Negeri Sabu Raijua berkedudukan di Sabu Barat.
- (5) Membentuk Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berkedudukan di Jailolo.
- (6) Membentuk Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan berkedudukan di Sipirok.
- (7) Membentuk Kejaksaan Negeri Padang Lawas berkedudukan di Sibuhuan.
- (8) Membentuk Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan berkedudukan di Kota Pinang.
- (9) Membentuk Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir berkedudukan di Talang Ubi.

#### Pasal 2

- (1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto meliputi wilayah Kota Mojokerto.

(2) Daerah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Bombana meliputi wilayah Kabupaten Bombana.
- (3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro meliputi wilayah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro.
- (4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua meliputi wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
- (5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- (6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan meliputi wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- (7) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Lawas meliputi wilayah Kabupaten Padang Lawas.
- (8) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan meliputi wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (9) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir meliputi wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, maka Kota Mojokerto dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Mojokerto.
- (2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Bombana, maka Kabupaten Bombana dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Bau-Bau.

(3) Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tahuna.
- (4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, maka Kabupaten Sabu Raijua dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kupang.
- (5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, maka Kabupaten Halmahera Barat dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Ternate.
- (6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, maka Kabupaten Tapanuli Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.
- (7) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Padang Lawas, maka Kabupaten Padang Lawas dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan.
- (8) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, maka Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat.
- (9) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir, maka Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Muara Enim.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 4

- (1) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Mojokerto tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.
- (2) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Bombana pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Bau-Bau tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bombana.
- (3) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Tahuna tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

(4) Perkara ...

301170



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Sabu Raijua pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Kupang tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sabu Raijua.
- (5) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Ternate tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.
- (6) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.

(7) Perkara ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (7) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Lawas pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Padang Lawas.
- (8) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan.
- (9) Perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah ditangani Kejaksaan Negeri Muara Enim tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal ...

44110



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dibebankan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

#### Pasal 6

Penetapan tipe, tugas, wewenang, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Kejaksaan Negeri Bombana, Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, dan Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Februari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,



*Radlansyah Lubis*  
Radlansyah Lubis

07/102